



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka Guru/Tenaga Kependidikan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Guru/Tenaga Kependidikan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini masih belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai sebagaimana layaknya pengabdian yang mereka berikan di sekolah, karena kemampuan pembiayaan pada sekolah-sekolah tersebut sangat terbatas;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian honorarium kepada Guru/Tenaga Kependidikan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan peraturan untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Guru/Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. PAUD Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
10. PAUD Non Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, dan Satuan PAUD sejenis.
11. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam).
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD Non Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (Nol) tahun sampai 3 (tiga) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.
15. Pos PAUD adalah salah satu bentuk layanan PAUD Non Formal yang diintegrasikan dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk layanan PAUD Non Formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an.
17. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo PAUD Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
18. Bunda PAUD adalah tokoh sentral setiap jenjang pemerintahan yang berperan aktif dalam mendukung dan membangun kepedulian masyarakat terhadap PAUD di Daerah.

19. Guru adalah Guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium kepada Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS pada PAUD swasta di Daerah.
- (2) Maksud diberikannya honorarium kepada Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian honorarium bagi Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS pada PAUD yaitu:

- a. meningkatkan kesejahteraan para Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS PAUD;
- b. memberikan motivasi kepada Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS PAUD agar senantiasa memberikan pendidikan terbaik kepada Peserta Didik;

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian honorarium adalah Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS pada PAUD swasta di Daerah yang diangkat oleh pengelola/pimpinan PAUD.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Honorarium

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS pada PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. berstatus sebagai Guru/Tenaga Kependidikan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pengelola/pimpinan PAUD;
 - c. terdata dalam Dapo PAUD Dikmas dan dinyatakan valid;
 - d. berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
 - e. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. memiliki beban mengajar minimal 10 (sepuluh) peserta didik.

- (2) Untuk melaksanakan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim verifikasi pemberian honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pendataan dan rekapitulasi Satuan PAUD yang telah mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional dan terdaftar pada Dapo PAUD Dikmas;
 - b. melakukan verifikasi dan visitasi untuk mengevaluasi serta meneliti kebenaran data yang ada pada Dapo PAUD Dikmas dengan keadaan yang sebenarnya;
 - c. melakukan rekapitulasi calon penerima honorarium untuk diusulkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 6

- (1) Pengelola/Pimpinan PAUD menyampaikan data Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS yang akan menerima honorarium kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi:
 - a. surat permohonan dari Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS PAUD terkait pemberian honorarium disampaikan kepada Kepala Dinas (bermaterai 6000);
 - b. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh sekolah/ perguruan tinggi;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan awal sampai dengan keputusan pengangkatan terakhir sebagai Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS PAUD dari pengelola/pimpinan PAUD;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. fotokopi buku rekening bank atas nama penerima.
- (2) Penyampaian data Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim melakukan rekapitulasi calon penerima honorarium untuk diusulkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan honorarium bagi Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS pada PAUD dilakukan dengan ketentuan dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi.
- (2) Besaran honorarium yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan standar biaya di daerah.

Bagian Ketiga
Penghentian

Pasal 8

- (1) Pemberian Honorarium dapat dihentikan oleh Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai Guru/Tenaga Kependidikan Non-PNS PAUD;
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima honorarium;
 - d. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. telah mendapat tunjangan profesi atau telah memiliki sertifikat pendidik;
 - f. telah selesai/berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan bersama;
 - g. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Penghentian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
LAPORAN

Pasal 9

- (1) Guru/Tenaga Kependidikan penerima honorarium wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan tugas Guru/Tenaga Kependidikan penerima honorarium;
 - b. daftar hadir (absensi) Guru/Tenaga Kependidikan penerima honorarium yang ditandatangani pimpinan PAUD;
 - c. tanda terima honorarium.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan setiap akhir bulan ke Dinas.
- (4) Guru/Tenaga Kependidikan penerima honorarium yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian honorarium Guru/Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

Guru/Tenaga Kependidikan yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengembalikan honorarium yang sudah diterima ke Dinas untuk selanjutnya disetor ke kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1 003